



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Limboto, 22 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizki M. Kuka bin Mahmud Kuka tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 02 Oktober 2005, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP alamat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo dengan calon istrinya yang bernama Revalia Stevani

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudju binti Abdul Radjak Kudju, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 18 Juli 2006, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, alamat Jalan Aster, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, anak dari Abdul Radjak Kudju bin Nurdin Kudju, tempat tanggal lahir, 25 Agustus 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, status Kawin, alamat Dusun Batanga II, Desa Upomela, Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Ayah Kandung, dan Novita Umar binti Saiful Umar, tempat tanggal lahir Gorontalo 11 November 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, status Janda cerai, alamat Jalan Aster, KABUPATEN GORONTALO, sebagai ibu kandung;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat Penolakan Pernikahan nomor B-613/KUA.30.05.08/Pw.01/12/2021, tanggal 28 Desember 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Revalia Stevani Kudju binti Abdul Radjak Kudju telah dalam keadaan hamil 9-10 Minggu berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Limboto nomor 2529/800/ADM/2021, tanggal 29 Desember 2021, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk segera dinikahkan;

4. Bahwa calon istri dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan calon Istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :*

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizki M. Kuka bin Mahmud Kuka untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Revalia Stevani Kudju binti Abdul Radjak Kudju;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim telah menasihati agar Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk mengawinkan anak mereka yang masih berusia dibawah usia minimal untuk menikah, mendorong dan memotivasi anaknya untuk bersekolah karena anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun sudah menyelesaikan sekolah menengah atas akan tetapi sampai dengan saat ini masih berada pada usia sekolah. Hakim telah pula menerangkan mengenai hak-hak anak-anak tersebut untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dan negara menjamin hak-hak anak tersebut untuk bersekolah, menjelaskan mengenai potensi konflik yang mungkin timbul serta

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematangan jiwa dalam menjalani rumah tangga yang berdampak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Rizki M. Kuka bin Mahmud Kuka** dengan calon istrinya yang bernama **Revalia Stevani Kudju binti Abdul Radjak Kudju**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih lima bulan dan mengakui sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga anak Pemohon hamil. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- **Bukti tertulis :**

1. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Mahmud Kuka nomor 7501011705820002 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu penduduk atas nama Fermi Ibrahim nomor 7501016202870003 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Fermi Ibrahim binti Ramli Ibrahim nomor 434/AC/2019/2019/PA.Lbt yang dikeluarkan Pengadilan Agama Limboto, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud Kuka nomor 7501011701110011 tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi kode bukti P.4;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki M. Kuka nomor 7501-LT-21052013-0254 tanggal 21 Mei 2013 yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Rizki M. Kuka nomor B-613/KUA.30.05.08/PW.01/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama atas nama Rizki M. Kuka yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 1 Limboto, diberi kode bukti P.7;

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Hakim dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1, sampai dengan P.7;

## - **Saksi-saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Muhamad Kuka dan Pemohon II yang bernama Ferni Ibrahim serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizki M. Kuka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dan telah mendaftarkan kehendak nikah tersebut ke KUA Kecamatan Bongomeme namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Revalia Stevani Kudju;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena anak tersebut dengan calon istrinya hubungannya telah melewati batas, keduanya mengakui

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya akan menikah karena kemauan mereka sendiri tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orang tua;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya masih berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul calon istrinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah memaksa anaknya untuk kerja dan memperlakukannya dengan baik;

2. **Wawan Tuna bin Lole Tuna**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Muhamad Kuka dan Pemohon II yang bernama Ferni Ibrahim serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizki M. Kuka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dan telah mendaftarkan kehendak nikah tersebut ke KUA Kecamatan Bongomeme namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang bernama Revalia Stevani Kudju;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur karena anak tersebut dengan calon istrinya hubungannya telah melewati batas, keduanya mengakui sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya akan menikah karena kemauan mereka sendiri tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orang tua;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya masih berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berlaku kasar ataupun memukul calon istrinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah memaksa anaknya untuk kerja dan memperlakukannya dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;*

*Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;*

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 16 tahun 3 bulan tahun, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon istrinya serta orang tua calon istri untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko kehamilan pada usia anak, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.9 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah Kutipan Akta Cerai nomor 434/AC/2019/2019/PA.Lbt yang menerangkan bahwa Ferni Ibrahim dan Mahmud Kuka. Oleh karena P.3 adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II pernah menjadi pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Riski M. Kuka pada tanggal 02 Oktober 2005 dari ayah Mahmud Kuka ibu Ferni Ibrahim, Demikian pula bukti P.4 adalah Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Mahmud Kuka sebagai kepala keluarga dengan enam orang anggota keluarga yang salah satunya anak yang bernama Tiya Djauhari. Oleh karena P.4 dan P.5 adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), pada saat permohonan dispensasi nikah ini diajukan Riski M. Kuka berumur 16 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah surat penolakan dari KUA Kecamatan Bongomeme yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan Bongomeme menolak untuk mencatatkan pernikahan Riski M. Kuka karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin laki-laki. Oleh karena P.6 adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah ijazah sekolah menengah pertama yang menerangkan bahwa Riski M. Kuka telah menempuh pendidikan hingga tamat sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka 1 Limboto. Oleh karena P.7 adalah akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka terbukti bahwa Riski M. Kuka telah selesai melalui menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, bersesuaian satu sama lain dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan yang disampaikan anak Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Riski M. Kuka lahir pada tanggal 02 Oktober 2022, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 16 tahun 3 bulan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riski M. Kuka dan Revalia Stevani Kudja sudah menjalin hubungannya selama lima bulan dan telah melewati batas, keduanya mengakui sudah pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri hingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II hamil;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme menolak permohonan untuk menikahkan Riski M. Kuka dengan Revalia Stevani Kudja karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Riski M. Kuka dan Revalia Stevani Kudja tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Rizki M. Kuka dan Revalia Stevani Kudju sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Rizki M. Kuka dan Revalia Stevani Kudju tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usial minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia dibawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori "baligh";

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Rizki M. Kuka telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah berpacaran selama tiga tahun limadua bulan. Dan selama itu, mereka sering bersama dalam beberapa kesempatan, keduanya sudah mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil. Meskipun xxxxx xxx surat keterangan dari tenaga kesehatan perihal kondisi mendesak, namun oleh karena perbuatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya yang telah melakukan hubungan badan berulang kali setiap ada kesempatan, maka Hakim berpendapat kondisi tersebut telah memenuhi unsur alasan mendesak karena hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat yang lebih besar* bagi keduanya dibandingkan manfaat yang akan diperoleh karena akan semakin banyak persoalan yang muncul dibelakang hari. Sehingga Hakim berpendapat manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencapai usia minimal untuk menikah patut dikesampingkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :

### دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemoho yang bernama **Riski M. Kuka bin Mahmud Kuka** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **Revalia Stevani Kudju binti Abdul Radjak Kudju**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 08 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah oleh Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Haryono Daud, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Haryono Daud, S.H.I., M.H.**

**Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

**(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2022/PA.Lbt